

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistim pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya realisasi Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur dan Susunan Organisasi.

Struktur dan susunan organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas Urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial.

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan dan mengembangkan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia, eks. Narapidana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Panti Asuhan, Taman Anak Sejahtera (TAS), serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan ketentuan.

2. Seksi Rehabilitasi Sosial.

Seksi Rehabilitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial.

3. Seksi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan.

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini terdiri dari :

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Seksi Data dan Informasi

Seksi ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Data dan Informasi.

4. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas-tugas perbantuan dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 26 orang yaitu Struktural 26 orang (12 orang laki-laki, 14 orang perempuan), Staf 10 orang dan tenaga honor dan Pegawai Sukarela 13 orang dengan rincian :

a. Pegawai Negeri Sipil menurut struktural, Esselon II a - 1 orang, Esselon III a 1 orang, Esselon IIIb 3 orang dan Esselon IV a 11 orang.

b. Staf sebanyak 10 orang

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan :

- Struktural : Master (S2) : 5 orang
- Sarjana (S1) : 14 orang
- Sarjana Muda : 1 orang
- S L T A : 6 orang

e. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :

- Struktural : Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 8 orang
- Golongan III/c : 5 orang
- Golongan III/b : 5 orang
- Golongan III/a : 1 orang
- Golongan II/d : 0 orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 0 orang

5. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2017 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mobiler (69 unit)
 - Komputer (3 unit) dan Laptop (7 unit)

- AC (1 unit)
 - Mesin tik (2 unit)
 - Alat studio (2 jenis)
 - Bahan bacaan (3 jenis media)
 - Air (2 rekening)
 - Listrik (2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
- 7 unit mobil
 - 6 unit motor.

6. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

7. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

8. Sistematika Laporan Kinerja 2017

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penunjang, Permasalahan Utama (Isu Strategis), Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2018.

BAB II : Merupakan BAB Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Misi Bupati yang didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

BAB III : Merupakan BAB Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : Merupakan BAB Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA. (tampilkan IKU dengan formula)

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021.

1. Visi dan Misi

a. V i s i

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

b. M i s i :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan

infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya ABS – SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	2. Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
	4. Meningkatnya Perlindungan

	terhadap Perempuan dan Anak
--	-----------------------------

3. Prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021 difokuskan pada :

- Pemberdayaan Fakir Miskin.
- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pembinaan Panti Asuhan
- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari
- Program Perlindungan Anak
- Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 – 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2. 2

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	28.000 PMKS	I. Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin 1. Penunjang Operasional Kegiatan PKH 2. Pelayanan Orang Terlantar Diperjalanan 3. Pendampingan Bantuan KUBE Fakir Miskin 4. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD 5. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 6. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (RASTRA) 7. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 3. Prog. Pembinaan para Penyandang Caat dan Trauma	95.201.486,69 52.026.104,25 80.312.897,75 30.161.192,00 201.811.546,25 66.054.834,75 170.157.667,25

				8. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 9. Penyediaan Sembako Anak Dalam Panti 5. Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	61.700.261,- 108.339.800,- 318.548.618,00 133.592.367,25
2.	Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	100%	1. Prog. Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan. 1. Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda 2. Pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan dan MPN H. Ilyas Yacub	39.910.087,75 78.811.391,50
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55.11	1. Prog. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari 1. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten 2. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten 3. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten 2. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	75.000.000,00 58.000.000,00 42.555.923,00 50.446.820,00

				1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak 2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender. 3. Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	84.103.590,00 31.459.967,25 86.129.949,25
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	1 nagari	1. Prog. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Fasilitas Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2. Program Perlindungan Anak 1. Pembinaan Nagari Layak Anak.	113.859.822,00 31.485.005,50 71.012.892,00
				Jumlah Anggaran Kegiatan	1.921.895.604,-

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma.
 - d. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
 - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 2. Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
- 3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan, Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan / Nagari
 - b. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah
- 4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sasaran tersebut dilaksanakan melalui:**
 - a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - b. Program Perlindungan Anak

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021, yaitu pada tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RENSTRA.

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran tersebut dilaksanakan melalui

:

Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini

**Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	28.000 PMKS	13.498 PMKS	13.498 PMKS	28.000 PMKS	14.000 PMKS
		a. Jumlah Sekretariat, Pendamping Kab dan Pendamping Kec.	1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	1sekr PKH 47pendp.kec ATK 15Kec	1sekr PKH, 47 pendp kec ATK 15 Kec	1sekr PKH 47pendp.kec ATK 15Kec
		b. Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan	30 orang	30 orang	30 orang	20 orang

		c. Jumlah KUBE yang dibina	30 KUBE	30 KUBE	50 KUBE	20 KUBE
		d. Data PBI APBD yang diverifikasi			28.000 Jiwa	14.000 jiwa 21.868 kk
		e. Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang difasilitasi	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor	41 fasilitator dan 2 supervisor
		f. Persentase data KKS yang diverifikasi	85%	85%	-	-
		g. Jumlah anak panti yang dilayani	180 anak (360 hari)	180 anak (360 hari)	80 anak (360 hari)	80 anak (360 hari)
		h. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan	21.868 kk	21.868 kk	21.868 kk	21.868 kk
		i. Persentase korban bencana yang di tanggulasi	100%	100%	100%	100%
		j. Cacat Berat yang dibina	100 org	100 org	86 org	18 org
		k. Jumlah PSKS yang aktif	66 PSKS	66 PSKS	80 PSKS	80 PSKS

- 1.1 Jumlah sekretariat PKH, Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang ditargetkan selama tahun 2018 pada kegiatan Penunjang Operasional Keluarga Harapan telah terealisasi antara lain rakor PKH, bantuan transportasi dan akomodasi untuk 47 orang pendamping Kecamatan.
- 1.2 Jumlah orang terlantar yang ditanggulasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 30 orang, sampai bulan Juni 2018 sudah terealisasi sebanyak 20 orang

- 1.3 Jumlah KUBE yang dibina yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 50 KUBE dan telah teralisasi sebanyak 20 KUBE per Juni 2018.
- 1.4 Data PBI APBD yang ditargetkan diverifikasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 28.000 jiwa pada 15 kecamatan dan telah terealisasi sebanyak 14.000 pada 15 kecamatan.
- 1.5 Jumlah fasilitator dan supervisor SLRT yang ditergetkan difasilitasi selama tahun 2018 adalah 41 fasilitator dan 2 supervisor dan terealisasi sebanyak 41 fasilitator dan 2 supervisor.
- 1.6 Jumlah anak Panti yang dilayani ditargetkan bantuan permakanan untuk anak dalam panti selama tahun 2018 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Sembako Anak Dalam Panti adalah sebanyak 80 orang selama 360 hari dan telah terealisasi bantuan permakanan anak dalam panti sebanyak 80 orang selama 360 hari .
- 1.7 Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Rastra) untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 21.868 kk, sampai bulan Juni 2018 telah terealisasi sebanyak 21.868 kk
- 1.8 Persentase korban bencana yang ditanggulangi pada tahun 2018 ditargetkan 100% dan sampai bulan Juni 2018 sudanh tertanggulangi 100% pada setiap kejadian bencana.
- 1.9 Cacat berat yang dibina ditargetkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 86 orang dan pada bulan Juni 2018 telah terealisasi sebanyak 18 org.
- 1.10 Jumlah PSKS yang aktiv ditargetkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 80 PSKS dan telah terealisasi sebanyak 80 PSKS pada bulan Juni 2018.

2 . Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase TMP dan MPN yang dipelihara	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	100% 1 buah TMP & 1 bh MPN	50% 1 buah MPN

2.1 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ditargetkan untuk dipelihara selama tahun 2018 sebanyak 1 buah TMP & 1 bh MPN dan telah dilaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub sampai dengan Juni 2018

3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55,05	55,05	55,11	
		Jumlah organisasi	3	3	3	3 organisasi

		wanita yang difasilitasi	organisasi	organisasi	organisasi	
		Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender	10 kegiatan	10 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan
		Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	10 pokja	10 pokja	20 pokja	20 pokja

3.1 Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkana pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 organisasi dan terealisasi sebanyak 3 organisasi.

3.2 Jumlah kegiatan yang menerapkan anggraran responsif gender ditargetkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 15 kegiatan dan terealisasi sebanyak 15 kegiatan.

3.3 Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 20 pokja dan terealisasi sebanyak 20 pokja.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
					Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perlindungan	Prediket Kabupaten	Inisiator	Inisiator	Inisiator	Inisia ++tor

	terhadap Perempuan dan Anak	Layak Anak Jumlah Nagari Layak Anak	3 nagari	3 nagari	1 nagari	1 nagari
--	-----------------------------	--	----------	----------	----------	----------

4.1 Jumlah indikator Kabupaten Layak Anak yang dapat dipenuhi ditargetkan pada prediket Kabupaten Layak Anak pada tingkat inisiator dan tercapai pada tingkat inisiator.

4.2 Jumlah nagari layak anak dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak ditargetkan tahun 2018 adalah sebanyak 1 nagari dan terealisasi sebanyak 1 nagari.

RUTIN / SKPD

Disamping program / kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan juga dibantu dengan program / kegiatan rutin untuk mendukung lancarnya kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada Rutin Tahun Anggaran 2018 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah dana sebesar Rp. 858.654.120,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Juni

2018 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.6.141.487.229,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.360.937.504,00
2. Belanja Langsung sebesar : Rp. 2.780.549.725,44

Ad.1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.360.937.504,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.253.225.482- (37,29%) yang digunakan untuk :

❖ Gaji Pokok	: Rp. 647.337.900,-
❖ Tunjangan Keluarga	: Rp. 66.165.612,-
❖ Tunjangan Jabatan	: Rp. 84.615.000,-
❖ Tunjangan fungsional	: Rp. -
❖ Tunjangan fungsional umum	: Rp. 13.600.000,-
❖ Tunjangan Beras	: Rp. 35.920.320,-
❖ Tunjangan PPH/khusus	: Rp. 3.456.175,-
❖ Pembulatan	: Rp. 8.425,-
❖ Iuran Jaminan Kesehatan	: Rp. 18.266.347,-
❖ Iuran JKK	: Rp. 1.326.087,-
❖ Iuran Jaminan Kematian	: Rp. 3.233.366,-
❖ Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	: Rp. 379.296.250,-

Ad.2. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.780.549.718,- sudah terealisasi sebesar Rp. 994.311.161,- (35,76 %) pada bulan Juni 2018. Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 13 program dan 37 kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 program dan 16 kegiatan dengan besarnya dana Rp. 858.654.120,- dan telah terealisasi sebesar Rp 381.344.165,- (44,41%).
Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 45 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 44,41 % .
2. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 21 kegiatan jumlah dana Rp.

1.921.895.598.- realisasi keuangan sebesar Rp 612.966.996.- atau sebesar 31,89 %.

Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap Bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 5 kegiatan dengan besaran dana Rp. 441.888.076.- dengan realisasi sebesar Rp. 79.660.400.- (18,03 %) dengan kemajuan fisik 20 % sedangkan keuangan 18,03 %.
2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 5 program dan 7 Kegiatan dengan dana sebesar Rp.886.400.374.- dengan realisasi sebesar Rp. 414.257.800.- (46,73 %) kegiatan ini secara fisik sudah 50 % dan keuangan 46,73 %.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 4 program dan 9 kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. 593.607.148.- dengan realisasi sebesar Rp. 119.048.796,- (20,05%).

BAB. IV

P E N U T U P

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.
2. Dalam Tahun 2018 untuk mendukung kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah dianggarkan sebesar Rp. 6.141.487.229,44.- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.360.937.504,00
 - b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 2.780.549.725,44
3. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.360.937.504,00.- telah terealisasi sebesar Rp. 1.253.225.482,- (37,29%)
4. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.780.549.725,44.- sudah terealisasi sebesar Rp. 994.331.161,- (35,76 %). Dari dana tersebut diatas sudah dapat terlaksana sebanyak 13 program dan 37 kegiatan.
5. Dari program wajib setiap SKPD yang terdiri dari 3 program dan 16 kegiatan dengan besarnya dana Rp. Rp. 858.654.120,- dan telah terealisasi sebesar Rp 381.344.165,- (44,41%). Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 50 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 44,41% .
6. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 21 kegiatan jumlah dana Rp. 1.921.895.598.- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 612.966.996.- atau sebesar 31,89 %.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan penulisan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran-saran dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Painan, 30 Juni 2018

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EMIRDA ZISWATI, SE.MM
Nip.19651111 199003 2 006